



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supratman Bin Kamaludin;**
2. Tempat lahir : Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Darat Sawah Ilir Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 14 September 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRATMAN Bin KAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" yang melanggar Pasal Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 12 huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRATMAN Bin KAMALUDIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Serta Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupaiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Pisau.
 - 1 (satu) Buah Cangkul.
 - 2 (dua) Buah Piring Plastik.
 - 1 (satu) Buah Tas Karung.
 - 8 (delapan) batang bibit kopi.
 - 1 (satu) batang pohon kopi yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa SUPRATMAN Bin KAMALUDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUPRATMAN Bin KAMALUDIN sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, yang bertempat di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Riki (SK 784 / Menhut - II / 2012, tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Bengkulu) Dusun Lubuk Langkap Desa Sukamaju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2017 terdakwa memasuki Kawasan Hutan Lindung Bukit Riki untuk membuka hutan rimba menjadi lahan kebun kopi milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuka hutan rimba ± 1 (satu) hektar dengan cara diawali dengan menebas (merobohkan) pohon yang kecil dengan menggunakan pisau atau parang selama ± 14 (empat belas) hari, lalu setelah menebas pohon yang kecil dilanjutkan dengan menebang pohon yang besar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



dengan menggunakan kapak selama ± 14 (empat belas) hari, lalu setelah semua pohon yang kecil sampai dengan yang besar Terdakwa robohkan ketanah, terdakwa menunggu beberapa waktu untuk pohon atau kayu yang telah ditebang mengering;

- Bahwa setelah pohon atau kayu yang telah ditebang kering terdakwa melanjutkan dengan membakar pohon-pohon yang sebelumnya telah ditebas dan tebang di dalam lahan tersebut, lalu setelah itu terdakwa membersihkannya kembali lahan selama ± 14 (empat belas) hari dan bisa digunakan untuk bercocok tanam;
- Bahwa setelah lahannya siap, kemudian terdakwa mulai menanam tanaman jenis kopi dan sayur-sayuran dengan menggunakan cangkul dan perlengkapan menanam lainnya, dimana tanaman jenis kopi yang telah ditanam terdakwa sebanyak ± 3000 batang dan telah berumur $\pm 1,5$ tahun.
- Bahwa pada saat kegiatan operasi Wanalaga Nala 2019 oleh Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan di damping oleh Petugas Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bengkulu Selatan, Tim menemukan Terdakwa sedang berada didalam lahan kebun yang telah ditanami kopi tersebut, sehingga Terdakwa diamankan untuk diproses.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan telah membuka lahan perkebunan pohon kopi di kawasan hutan (Hutan Lindung Bukit Riki) tersebut ditemukan alat bantu dan tanaman serta dijadikan barang bukti yaitu berupa :
 1. 1 (satu) Bilah Pisau.
 2. 1 (satu) Buah Cangkul.
 3. 2 (dua) Buah Piring Plastik.
 4. 1 (satu) Buah Tas Karung.
 5. 8 (delapan) batang bibit kopi.
 6. 1 (satu) batang pohon kopi yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tanggal 02 Agustus 2019, dan peta lokasi Dusun Lubuk Langkap Desa Sukamaju Kecamatan Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Kabupaten Bengkulu Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu :

a. Bahwa Desa terdekat dari lokasi kebun di kawasan Hutan Lindung Bukit Riki adalah Dusun Lubuk Langkap Desa Sukamaju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan GPS Garmin Montana 6500, bahwa lokasi kebun yang telah dibuka tersebut berada pada koordinat sebagai berikut :

- Kawasan Hutan Lindung Bukit Riki wilayah Dusun Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, berada pada titik koordinat : 04° 21' 29,06" LS dan 103° 03' 15,19" BT.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRATMAN Bin KAMALUDIN sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, yang bertempat di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Riki (SK 784 / Menhut - II / 2012, tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Bengkulu) Dusun Lubuk Langkap Desa Sukamaju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, ***dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2017 terdakwa memasuki Kawasan Hutan Lindung Bukit Riki untuk membuka hutan rimba menjadi lahan kebun kopi milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuka hutan rimba ± 1 (satu) hektar dengan cara diawali dengan menebas (merobohkan) pohon yang kecil dengan menggunakan pisau atau parang selama ± 14 (empat belas) hari, lalu setelah menebas pohon yang kecil dilanjutkan dengan menebang pohon yang besar dengan menggunakan kapak selama ± 14 (empat belas) hari, lalu setelah semua pohon yang kecil sampai dengan yang besar Terdakwa robohkan ketanah, terdakwa menunggu beberapa waktu untuk pohon atau kayu yang telah ditebang mengering;
- Bahwa setelah pohon atau kayu yang telah ditebang kering terdakwa melanjutkan dengan membakar pohon-pohon yang sebelumnya telah ditebas dan tebang di dalam lahan tersebut, lalu setelah itu terdakwa membersihkannya kembali lahan selama ± 14 (empat belas) hari dan bisa digunakan untuk bercocok tanam;
- Bahwa setelah lahannya siap, kemudian terdakwa mulai menanam tanaman jenis kopi dan sayur-sayuran dengan menggunakan cangkul dan perlengkapan menanam lainnya, dimana tanaman jenis kopi yang telah ditanam terdakwa sebanyak ± 3000 batang dan telah berumur ± 1,5 tahun.
- Bahwa pada saat kegiatan operasi Wanalaga Nala 2019 oleh Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan di damping oleh Petugas Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bengkulu Selatan, Tim

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa sedang berada didalam lahan kebun yang telah ditanami kopi tersebut, sehingga Terdakwa diamankan untuk diproses.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan telah membuka lahan perkebunan pohon kopi di kawasan hutan (Hutan Lindung Bukit Riki) tersebut ditemukan alat bantu dan tanaman serta dijadikan barang bukti yaitu berupa :

1. 1 (satu) Bilah Pisau.
2. 1 (satu) Buah Cangkul.
3. 2 (dua) Buah Piring Plastik.
4. 1 (satu) Buah Tas Karung.
5. 8 (delapan) batang bibit kopi.
6. 1 (satu) batang pohon kopi yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tanggal 02 Agustus 2019, dan peta lokasi Dusun Lubuk Langkap Desa Sukamaju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Kabupaten Bengkulu Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. Bahwa Desa terdekat dari lokasi kebun di kawasan Hutan Lindung Bukit Riki adalah Dusun Lubuk Langkap Desa Sukamaju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

- b. Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan GPS Garmin Montana 6500, bahwa lokasi kebun yang telah dibuka tersebut berada pada koordinat sebagai berikut :

- Kawasan Hutan Lindung Bukit Riki wilayah Dusun Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, berada pada titik koordinat : 04° 21' 29,06" LS dan 103° 03' 15,19" BT.

- Bahwa terdakwa membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 12 huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Honi Erwan Saputra, S.H. Bin Nochman HB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 wib, di kawasan hutan (Hutang Lindung Bukit Riki) di wilayah Dusun Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai adanya kegiatan perkebunan dalam hutan lindung. Selanjutnya Saksi bersama - sama anggota team gabungan antara Kepolisian dan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bengkulu Selatan antara lain Saksi Bripta Adi Wijaya, S.H., Saksi Franki Chandra Utama, S.Hut, M.Si., saudara Ahmad Sopian, S.Hut. dan saudara Riskan melakukan patroli ke hutan lindung Bukit Riki. Setibanya di Kawasan hutan tersebut, Saksi bersama dengan team masuk ke dalam hutan dan melihat kondisi hutan yang mana hutan telah rusak/gundul karena dilakukan aktivitas perkebunan kopi dengan cara menebang/membakar pohon – pohon dalam kawasan hutan lindung tersebut. Pada saat itu Saksi bersama dengan team mengamankan Terdakwa yang sedang berada di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



lokasi tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah salah seorang yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perkebunan kopi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang melakukan perkebunan kopi tidak hanya Terdakwa namun masih banyak orang yang berkebun di wilayah tersebut adalah ± 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan di lokasi hutan lindung tersebut kemudian disita sebagai barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) Bilah Pisau;
 - 1 (satu) Buah Cangkul;
 - 2 (dua) Buah Piring Plastik;
 - 1 (satu) Buah Tas Karung;
 - 8 (delapan) batang bibit kopi;
 - 1 (satu) batang pohon kopi yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Adi Wijaya, S.H. Bin Pahinal Aksi, S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 wib, di kawasan hutan (Hutang Lindung Bukit Riki) di wilayah Dusun Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai adanya kegiatan perkebunan dalam hutan lindung. Selanjutnya Saksi bersama - sama anggota team gabungan antara Kepolisian dan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bengkulu Selatan antara lain Saksi Briпка Honi Erwan, S.H., Saksi Franki Chandra Utama, S.Hut, M.Si., saudara Ahmad Sopian, S.Hut. dan saudara Riskan melakukan patroli ke hutan lindung Bukit Riki. Setibanya di Kawasan hutan tersebut, Saksi bersama dengan team masuk ke dalam hutan dan melihat kondisi hutan yang mana hutan telah rusak/gundul karena dilakukan aktivitas perkebunan kopi dengan cara menebang/membakar pohon – pohon dalam kawasan hutan lindung tersebut. Pada saat itu Saksi bersama dengan team mengamankan Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah salah seorang yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perkebunan kopi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang melakukan perkebunan kopi tidak hanya Terdakwa namun masih banyak orang yang berkebun di wilayah tersebut adalah ± 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan di lokasi hutan lindung tersebut kemudian disita sebagai barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) Bilah Pisau;
 - 1 (satu) Buah Cangkul;
 - 2 (dua) Buah Piring Plastik;
 - 1 (satu) Buah Tas Karung;
 - 8 (delapan) batang bibit kopi;
 - 1 (satu) batang pohon kopi yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Suprianto Bin Sahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sukamaju;
- Bahwa kawasan Hutan Lindung Bukit Riki adalah berbatasan langsung dengan Desa Sukamaju dan merupakan wilayah Desa Sukamaju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas Terdakwa maupun masyarakat melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa setahu Saksi telah ada papan tanda larangan dari Dinas Kehutanan mengenai perambahan hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk berkebun di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

4. **Franki Chandra Utama, S.Hut, M.Si Bin Ekman Effendi, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bengkulu Selatan;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus Operator Sistem Informasi Geografis (GIS) dan telah tersertifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kehutanan yakni penebangan dan penggunaan lahan dalam kawasan hutan lindung untuk perkebunan;
- Bahwa Ahli pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 wib, di kawasan hutan (Hutang Lindung Bukit Riki) di wilayah Dusun Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, bersama – sama team Kepolisian melakukan pemeriksaan ke dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki;
- Bahwa di lokasi dalam kawasan hutan lindung yang didatangi oleh Ahli bersama saksi lainnya telah digunakan masyarakat untuk berkebun dengan cara membuka lahan dengan menebang maupun membakar pohon yang ada di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Ahli mengetahui secara pasti lokasi yang digunakan Terdakwa adalah masih termasuk dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki dengan cara Ahli mengaktifkan 1 (satu) unit alat Global Positioning System (GPS) / Garmin Montana 6500;
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan aktivitas perkebunan adalah di dalam kawasan hutan (Hutan Lindung Bukit Riki) di kawasan Hutan Lindung Bukit Riki wilayah Dusun Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah di cek melalui GPS berada pada titik koordinat : 04° 21' 29,06" LS dan 103° 03' 15,19" BT dan benar dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Riki berdasarkan SK 784 / Menhut - II / 2012, tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa ahli mengambil titik koordinat lokasi tersebut dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) / Garmin Montana 650, dimana Ahli bersama team (AHMAD SOPIAN, S.Hut., dan Saksi RISKAN) memplot / Track lokasi terdakwa membuka dan berkebun tersebut, kemudian kembali ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bengkulu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, lalu Ahli bersama AHMAD SOPIAN, S.Hut. download data (titik koordinat) dan track yang terekam di GPS, dengan cara menghubungkan GPS dengan komputer dengan menggunakan kabel data, download data menggunakan program GNR GPS, lalu hasil download berupa titik koordinat di plotting dengan peta digital kawasan hutan (SK 784 / Menhut - II / 2012, tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Bengkulu) dengan program ARCGIS 10.4, dan hasil plotting di ketahui keberadaan lokasi tersebut. ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Riki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 wib, di kawasan hutan (Hutang Lindung Bukit Riki) di wilayah Dusun Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki dengan cara membuka lahan dengan menebang pohon – pohon yang ada di dalam hutan tersebut lalu tanah yang telah kosong ditanami Terdakwa dengan pohon kopi sedangkan pohon yang telah ditebang kayunya digunakan Terdakwa untuk membuat pondok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat – alat antara lain pisau dan cangkul;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun melakukan kegiatan perkebunan kopi dalam kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan perkebunannya dilakukan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki namun Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa membuka lahan untuk berkebun;
- Bahwa yang melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan lindung tersebut tidak hanya Terdakwa namun banyak masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Pisau;
- 1 (satu) Buah Cangkul;
- 2 (dua) Buah Piring Plastik;
- 1 (satu) Buah Tas Karung;
- 8 (delapan) batang bibit kopi;
- 1 (satu) batang pohon kopi yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena membuka lahan perkebunan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Riki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 wib, di kawasan hutan (Hutang Lindung Bukit Riki) di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Dusun Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis
Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara membuka lahan dengan menebang pohon – pohon yang ada di dalam hutan tersebut lalu tanah yang telah kosong ditanami Terdakwa dengan pohon kopi sedangkan pohon yang telah ditebang kayunya digunakan Terdakwa untuk membuat pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 92 Ayat 1 huruf a jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Atau Kedua Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan**, yang unsur

-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. Dengan sengaja membawa alat -alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah sama dengan pengertian barang siapa atau setiap orang dalam KUHP yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi Terdakwa bernama **Supratman Bin Kamaludin** sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Supratman Bin Kamaludin** adalah diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**orang perseorangan**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja membawa alat -alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 wib, di kawasan hutan (Hutang Lindung Bukit Riki) di wilayah Dusun Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah ditangkap karena membuka lahan perkebunan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Riki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara membuka lahan dengan menebang pohon – pohon yang ada di dalam hutan tersebut lalu tanah yang telah kosong ditanami Terdakwa dengan pohon kopi sedangkan pohon yang telah ditebang kayunya digunakan Terdakwa untuk membuat pondok;

Menimbang, bahwa alat – alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut pisau dan cangkul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan lindung Bukit Riki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian unsur “dengan sengaja membawa alat -alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Para Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Pisau;
- 1 (satu) Buah Cangkul;
- 2 (dua) Buah Piring Plastik;
- 1 (satu) Buah Tas Karung;
- 8 (delapan) batang bibit kopi;
- 1 (satu) batang pohon kopi yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun.

adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supratman Bin Kamaludin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengrusakan hutan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau;
 - 1 (satu) Buah Cangkul;
 - 2 (dua) Buah Piring Plastik;
 - 1 (satu) Buah Tas Karung;
 - 8 (delapan) batang bibit kopi;
 - 1 (satu) batang pohon kopi yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun.
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mna



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Zulkarnaen, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Muis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhammad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Muis, S.H.